BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan pada Puskesmas dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas;

b. bahwa sehubungan adanya Perubahan Pengaturan tentang tarif Ambulance, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2019 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembar Negara Nomor 245) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746)

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

OPD | KABAG HUKUM

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Sebagaimana telah telah diubah beberapa kali dengan Permenkes Tahun 2018 Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 442);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomo 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2019 Nomor 58) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 58) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Puskesmas bertujuan untuk memberikan acuan bagi Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

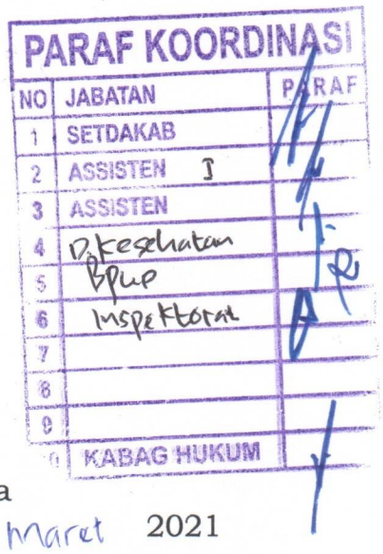
(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dkesehatan	
5	Bpup	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Maret 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan falsafah dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hal ini juga termasuk dalam Pasal 28 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akseleritas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA ke-58 tahun 2005 diJenewa yang menginginkan setiap Negara mengembangkan *Universal Health Coverage* (*UHC*) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program JKN.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 maka program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Penyelenggara jaminan kesehatan adalah BPJS Kesehatan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan JKN ini memuat berbagai ketentuan teknis pelaksanaan JKN pada puskesmas sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yaitu Tim Koordinasi Kabupaten JKN (TKK-JKN), Tim pelaksana JKN di Kabupaten dan Puskesmas, BPJS Kesehatan dan BPKD sehingga pelaksanaan JKN pada puskesmas di Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan dengan baik.

2. Tujuan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pelaksanaan JKN untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

OPD KABAG HUKUM

B. RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

a. Administrasi pelayanan meliputi pendaftaran peserta dan penyediaan dan pemberian surat rujukan;

b. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

c. Pelaksanaan prolanis dan home visit;

d. Pelayanan promotif dan preventif, meliputi :

1) Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat;
2) Imunisasi dasar,meliputi *Baccile Calmett Guerin* (BCG), *Difteri Pertusis Tetanus* (DPT) dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak;
3) Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, termasuk komplikasi KB bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana;
4) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
5) Pelayanan skrining kesehatan tertentu diberikan secara selektif untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan, yaitu Diabetes melitus tipe II, Hipertensi, Kanker leher rahim, Kanker payudara, dan Penyakit lain yang ditetapkan Menteri. Pelayanan skrining kesehatan tertentu merupakan pelayanan non-kapitasi.

e. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, berupa :

1) Pemeriksaan darah sederhana (*hemoglobin*, apusan darah tepi, *trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit*, golongan darah, laju endap darah, malaria);
2) Pemeriksaan *urin* sederhana (warna, berat, jenis, kejernihan, ph, *leukosit, eritrosit*);
3) Pemeriksaan *feses* sederhana (*benzidin test, mikroskopik* cacing);
4) Pemeriksaan gula darah.

f. Pelayanan kesehatan gigi berupa :

1) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
2) Premedikasi;
3) Kegawatdaruratan *oro-dental*;
4) Pencabutan gigi sulung (*topical, infiltrasi*);
5) Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
6) Obat *pasca ektraksi*;

g. Pelayanan medis mencakup :

1) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
2) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
3) Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
4) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dirujuk.
5) Kasus medis rujuk balik;
6) Pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita;
7) Rehabilitasi medik dasar.

OPD | KABAG HUKUM

C. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

a. Administrasi pelayanan meliputi pendaftaran peserta dan penyediaan dan pemberian surat rujukan;
b. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
c. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama masa perawatan;
e. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
f. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
g. Tindakan medis kecil/sederhana oleh dokter atau pun paramedis;
h. Persalinan pervaginam tanpa penyulit maupun dengan penyulit;

3. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal

a. Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket minimal 4 (empat) kali pemeriksaan;
b. Persalinan *pervaginam* normal
c. Persalinan *pervaginam* dengan penyulit;
d. Pelayanan tindakan paska persalinan;
e. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan *neonatal;*
f. Pemeriksaan PNC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket minimal 3 (tiga) kali kunjungan ibu dan 3 (tiga) kali kunjungan bayi;
g. Pelayanan KB dan Penanganan komplikasi KB paska persalinan.

4. Pelayanan Alat Bantu Kesehatan

Pelayanan alat bantu kesehatan yang dijamin adalah *prothesa* gigi yang diberikan kepada peserta yang kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis

5. Pelayanan Ambulan

Pelayanan ambulans diberikan pada pelayanan ambulans darat dan air bagi pasien dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan.

6. Pelayanan dan Penyediaan Obat di Puskesmas

a. Pelayanan Obat
   1) Pelayanan obat dilakukan oleh apoteker di ruang farmasi;
   2) Apabila puskesmas tidak memiliki apoteker maka pelayanan obat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dengan pembinaan apoteker dari Dinas Kesehatan;
   3) Pelayanan obat mengacu pada daftar obat dalam Formularium Nasional.

b. Penyediaan Obat
   1) Penyediaan obat menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan e-katalog, bila terdapat kendala operasional dilakukan secara manual;
   2) Apabila jenis obat tidak tersedia didalam Fornas dan harganya tidak terdapat dalam e-katalog, maka pengadaannya dapat menggunakan mekanisme pengadaan lain sesuai dengan Undang-undang;

OPD KABAG HUKUM

7. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program JKN

a. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;

b. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalulintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;

c. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

d. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

e. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);

f. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

g. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;

h. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;

i. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;

j. Perbekalan kesehatan rumah tangga;

k. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;

l. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah, yaitu cedera yang berhubungan dengan kelalaian penatalaksanaan medis termasuk kesalahan terapi dan diagnosis, ketidaklayakan alat dan lain-lain kecuali komplikasi penyakit terkait;

m. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

C. JENJANG DAN WILAYAH RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN

1. Jenjang Rujukan

a. Faskes Tingkat I sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I adalah
   1) Puskesmas dan jaringannya
   2) Puskesmas mampu PONED

b. Faskes Tingkat II/Spesialistik sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II adalah rumah sakit umum daerah atau rumah sakit swasta;

c. Faskes Tingkat III/Sub Spesialistik sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III adalah :

1) Rumah Sakit Nasional meliputi :
   a) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
   b) Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husein Palembang.
2) Rumah Sakit Provinsi meliputi :
   a) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung
   b) Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro
   c) Rumah Sakit Jiwa Provinsi
3) Balai laboratorium Kesehatan Provinsi

2. Wilayah Cakupan Rujukan Medis/Spesimen

a. Wilayah cakupan rujukan FKTP

OPD | KABAG HUKUM

1) Wilayah Cakupan Rujukan 1 dengan fasilitas rujukan tertinggi adalah Puskesmas Liwa, meliputi Puskesmas Lombok, Puskesmas Buay Nyerupa, Puskesmas Batu Brak, Puskesmas Kenali dan Puskesmas Bandar Negeri Suoh.

2) Wilayah Cakupan Rujukan 2 dengan fasilitas rujukan tertinggi adalah Puskesmas Srimulyo, meliputi Puskesmas Bandar Negeri Suoh

3) Wilayah Cakupan Rujukan 3 dengan fasilitas rujukan tertinggi adalah Puskesmas Fajar Bulan, meliputi Puskesmas Sekincau,Puskesmas Pagar Dewa dan Puskesmas Bungin.

4) Wilayah Cakupan Rujukan 4 dengan fasilitas rujukan tertinggi adalah Puskesmas Sumber Jaya, meliputi Puskesmas Bungin dan Puskesmas Kebun Tebu.

b. Rujukan tertinggi di Kabupaten Lampung Barat adalah RSUD Liwa

c. Wilayah cakupan rujukan provinsi :

1) Rumah sakit sebagai rujukan tertinggi provinsi wilayah 3 adalah RSUD Pringsewu.

2) Rumah sakit sebagai rujukan tertinggi provinsi wilayah 5 adalah RSUD Ryacudu.

d. Rujukan tertinggi di Provinsi Lampung adalah :

1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung

2) Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro

3) Rumah Sakit Jiwa Provinsi

4) Balai laboratorium Kesehatan Provinsi

e. Wilayah cakupan rujukan nasional terdiri dari RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RSUP Muhammad Husein Palembang.

D. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

a. Setiap peserta harus terdaftar pada puskesmas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memperoleh pelayanan;

b. Peserta menunjukan kartu yang mempunyai nomor identitas peserta JKN;

c. Puskesmas melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta;

d. Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan/pelayanan penunjang/pemberian tindakan/obat;

e. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan oleh puskesmas;

f. Puskesmas melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan;

g. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka puskesmas akan memberikan surat rujukan ke Rumah Sakit tipe C yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis,maka puskesmas akan memberikan surat rujukan ke rumah akit Tipe C yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan system rujukan yang berlaku;

OPD | KABAG HUKUM

h. Surat rujukan berlaku untuk periode maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal rujukan diterbitkan. Surat rujukan disediakan oleh puskesmas dengan format sesuai ketentuan;

i. Puskesmas wajib menginput pelayanan yang diberikan ke dalam aplikasi *Primary Care* (P-Care) pelayanan FKTP.

2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

a. Peserta datang ke puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap;

b. Faskes dapat melayani peserta yang terdaftar maupun peserta yang dirujuk dari FKTP rawat jalan lain;

c. Peserta menunjukan kartu yang mempunyai nomor identitas peserta JKN;

d. Puskesmas melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta;

e. Puskesmas melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);

f. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan oleh puskesmas;

g. Puskesmas melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan dan wajib menginput pelayanan yang diberikan ke dalam aplikasi p-care pelayanan FKTP;

h. Peserta dapat dirujuk ke Rumah Sakit tipe C berdasarkan indikasi medis diperlukan.

3. Pelayanan Kegawat daruratan (*Emergency*):

a. Pada keadaan kegawat daruratan (*emergency*), seluruh puskesmas wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN;

b. Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat tidak diperkenankan menarik biaya kepada peserta.

E. BESARAN TARIF .

1. Tarif Kapitasi

Besarnya tarif kapitasi tergantung nilai kredensialing puskesmas yang memperhitungkan jenis tenaga dan pelayanan yang diberikan puskesmas.

Tarif Kapitasi diberlakukan pada puskesmas yang melakukan pelayanan:

a. Administrasi pelayanan;

b. pelayanan promotif dan preventif;

c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;

e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai,termasuk pil dan kondom untuk pelayanan Keluarga Berencana;

f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.

2. Tarif Non Kapitasi

Tarif Non Kapitasi diberlakukan pada puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi:

a. Rawat inap tingkat pertama;

b. Pelayanan prothesa gigi;

c. Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal termasuk pelayanan KB

OPD | BAGIAN HUKUM

d. pelayanan obat rujuk balik;
e. pelayanan ambulan;
f. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
g. Pelayanan Skrining Kesehatan;
h. Pelayanan darah;
i. Pelayanan lain di Fasilitas Kesehatan ;

3. Rawat Inap Tingkat Pertama

Tarif rawat inap di puskesmas di berlakukan dalam bentuk paket, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap di Puskesmas	120.000 S/d 200.000 per hari

4. Pelayanan *Prothesa* Gigi

a. Diberikan kepada peserta yang kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis dan atas rekomendasi dari dokter gigi;
b. *Protesa* gigi/gigi palsu merupakan pelayanan tambahan/suplemen dengan limitasi/plafon/pembatasan yang diberikan kepada peserta ;
c. Penjaminan pelayanan *protesa* gigi diberikan atas rekomendasi dokter gigi;
d. Tarif pelayanan *prothesa* gigi ditetapkan sebagai berikut :

Alat Kesehatan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Protesa Gigi	Maksimal Rp 1.000.000,-	1. Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama
		2. full *protesa* gigi maksimal Rp 1.000.000,-
		3. Masing-masing rahang maksimal Rp500.000,- (ket : pembayaran *protesa* gigi maksimal 16 gigi sebesar Rp 500.000,-

5. Jasa Pelayanan Kebidanan dan Neonatal termasuk KB

a. Pemeriksaan ANC sekurang-kurangnya dilakukan 4 kali, dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester pertama kehamilan, 1 kali pada trimester kedua kehamilan, dan 2 kali pada trimester ketiga kehamilan.
b. Pemeriksaan ANC berupa pengukuran tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas,pemeriksaan tinggi *fundus uteri*, pemeriksaan denyut jantung janin dan posisi janin, *skrining* status dan pemberian imunisasi *tetanus toksoid*, pemberian tablet tambah darah dan asam folat, serta temu wicara.

OPD KABAG HUKUM

c. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium rutin meliputi pemeriksaan kadar *hemoglobin* dan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil wajib dilakukan oleh pemberi pelayanan antenatal yang memiliki alat pemeriksaan laboratorium tersebut.

d. Tarif pemeriksaan ANC merupakan tarif paket untuk pelayanan ANC paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan dalam masa kehamilannya sebesar Rp 200.000,- dan tidak dapat dipecah-pecah menjadi per pemeriksaan;

e. Pemeriksaan PNC/*neonatus* sesuai standar dilaksanakan dengan 2 kali kunjungan ibu nifas dan *neonatus* pertama dan kedua, 1 kali kunjungan *neonatus* ketiga serta 1 kali kunjungan ibu nifas ke tiga sebesar Rp 25.000,- untuk tiap kunjungan dan diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan;

f. Pemeriksaan PNC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket minimal 3 (tiga) kali pelayanan ibu nifas dan 3 (tiga) kali pelayanan neonatal. yaitu :
   1) Kunjungan pertama untuk Kf1 dan KN1 (6 jam s/d hari ke-2)
   2) Kunjungan kedua untuk KN2 (hari ke-3 s/d hari ke-7)
   3) Kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 s/d hari ke-28)
   4) Kunjungan keempat untuk Kf3 (hari ke-29 s/d hari ke-42)

g. Pertolongan persalinan normal;

h. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED meliputi penatalaksanaan untuk mengatasi kegawat daruratan medik, perdarahan pada kehamilan muda (abortus), preeklamsia, eklamsia, dan persalinan macet (distosia).

i. Tarif persalinan adalah tarif paket persalinan termasuk pembayaran jasa medis dan akomodasi pasien maksimum 24 jam persalinan;

j. Pelayanan ibu nifas meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; pemeriksaan tinggi *fundus uteri*, pemeriksaan *lochia* dan pengeluaran *pervaginam* lainnya, pemeriksaan payudara dan dukungan pemberian *ASIE eksklusif*, pemberian vitamin A, pelayanan KB pasca persalinan, konseling dan edukasi perawatan kesehatan; serta penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada ibu nifas.

k. Pelayanan neonatal meliputi pelayanan neonatus dengan menggunakan Form Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM),memastikan pemberian vitamin K1,salep mata antibiotika dan imunisasi hepatitis B 0,perawatan tali pusat serta konseling terkait dengan pemberian *ASIE eksklusif*, perawatan tali pusat, deteksi dini tanda bahaya dan pencegahan infeksi.

l. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED meliputi penatalaksanaan untuk mengatasi kegawat daruratan , perdarahan pasca persalinan, *preeklamsi, eklamsi*, dan infeksi nifas.

m. Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan *neonatal* dilaksanakan di puskesmas PONED.

n. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan *neonatal* meliputi:
   1) Tindakan untuk menjamin kelancaran jalan nafas, pemulihan respirasi, dan sirkulasi;
   2) Tindakan untuk menghentikan sumber perdarahan atau infeksi;
   3) Tindakan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang;
   4) Tindakan untuk mengatasi rasa nyeri atau gelisah; dan/atau
   5) Tindakan pemberian obat/*medika mentosa* sesuai indikasi.

o. Pelayanan KB pasca persalinan dilakukan hingga 42 hari pasca persalinan.

p. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan.

OPD | KABAG HUKUM

q. Alat kontrasepsi disediakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Nasional;

r. Khusus pelayanan KB MOP/Vasektomi dapat diberikan pada FKTP yang ditujukan berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan kompetensi tenaga kesehatan dan kelengkapan sarana dan prasarana faskes;

s. Tarif jasa pelayanan kebidanan dan *neonatal* sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan ANC (4 kali pemeriksaan) Trimester I : 1 kali Trimester II : 1 kali Trimester III : 2 kali	200.000
2	Persalinan *per* normal yang dilakukan oleh Bidan	700.000
3	Persalinan *pervaginam* normal yang dilakukan oleh Bidan dan yang dilakukan oleh dokter	800.000
4	Persalinan *pervaginam* dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned	950.000
5	Pemeriksaan PNC - 1 kali KF1-KN1 - 1 kali KF2-KN2 - 1 kali KF3 - 1 kali KN3	25.000 per Kunjungan
6	Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas Poned	175.000
7	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
8	Pelayanan KB - Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant - Suntik (setiap kali suntik) - Penanganan komplikasi KB pasca persalinan - Pelayanan KB MOP/Vasektomi	 100.000 15.000 125.000 350.000

6. Pelayanan ambulan

a. Pelayanan ambulan berupa kendaraan darat maupun air merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu, antar fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau menjaga kestabilan kondisi pasien dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.

b. Biaya pelayanan ambulan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditambah biaya BBM per 7 (tujuh) kilometer;

c. Pelayanan ambulan hanya diberikan untuk rujukan antar faskes:

1) Antar FKTP (contoh: dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat inap atau dari Pustu ke Puskesmas Kecamatan);

2) Dari FKTP ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL);

3) Antar FKRTL sekunder (contoh dari Rumah Sakit tipe D ke tipe C);

OPD | KABAG HUKUM

4) Dari FKKRTL sekunder ke tersier;

5) Antar FKRTL tersier;

6) Rujukan balik ke Fasilitas Kesehatan dengan tipe di bawahnya.

d. Pelayanan ambulan yang tidak dijamin antara lain :

1) Jemput pasien dari selain Faskes (rumah, jalan, lokasi lain);

2) Mengantar pasien ke selain faskes;

3) Rujukan farsial (antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan yang merupakan rangkaian perawatan pasien disalah satu faskes);

4) Ambulan/mobil jenazah; dan

5) Pasien rujuk balik rawat jalan.

e. Tarif pelayanan ambulan sebagai berikut :

1) Rincian Tarif *Ambulance* Tujuan RSUD Alimuddin Umar

NO	PUSKESMAS	JARAK (KM)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Sumber Jaya	67	Rp. 360,000	Rp. 317,000	Rp. 677,000
2	Kebun Tebu	70	Rp. 375,000	Rp. 327,500	Rp. 702,500
3	Gedung Suriyan	86	Rp. 455,000	Rp. 383,500	Rp. 838,500
4	Fajar Bulan	54	Rp. 295,000	Rp. 271,500	Rp. 566,500
5	Sekincau	46	Rp. 255,000	Rp. 243,500	Rp. 498,500
6	Pagar Dewa	60	Rp. 325,000	Rp. 292,500	Rp. 617,500
7	Srimulyo	36	Rp. 205,000	Rp. 208,500	Rp. 413,500
8	Bandar Negeri Suoh	36	Rp. 205,000	Rp. 208,500	Rp. 413,500
9	Kenali	26	Rp. 155,000	Rp. 173,500	Rp. 328,500
10	Batu Ketulis	28	Rp. 165,000	Rp. 180,500	Rp. 345,500
11	Batu Brak	16	Rp. 105,000	Rp. 138,500	Rp. 243,500
12	Liwa	4	Rp. 45,000	Rp. 96,500	Rp. 141,500
13	Buay Nyerupa	32	Rp. 185,000	Rp. 194,500	Rp. 379,500
14	Lombok	41	Rp. 230,000	Rp. 226,500	Rp. 456,500
15	Air Hitam	54	Rp. 295,000	Rp. 271,500	Rp. 566,500

2) Rincian tarif Ambulance Tujuan Keluar Kabupaten Lampung Barat

NO	Sewa *Ambulance* diluar biaya tol dan Penyeberangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	*Ambulance*/5 Km pertama	50.000	100.000	150.000
2	Ditambah Km berikutnya	5.000	3.500	8.500

OPD | KABAG HUKUM

3). Tujuan RSUD Mayjend Ryacudu, RS Handayani dan RS Hi. M. Yusuf

No	Puskesmas	Jarak (KM)
1	Sumberjaya	65,08
2	Kebun Tebu	61.08
3	Bungin	40.08
4	Fajar Bulan	77.08
5	Sekincau	83.08
6	Pagar Dewa	63.08
7	Bandar Negeri Suoh	81.08
8	Srimulyo	76.08
9	Kenali	113.08
10	Batu Brak	122.08
11	Liwa	133.08
12	Buay Nyerupa	148.08
13	Lombok	172.08
14	Air hitam	69.08
15	Batu Ketulis	110.08

7. Pelayanan obat rujuk balik

a. Pelayanan obat rujuk balik diberikan oleh ruang farmasi puskesmas.

b. Dalam hal ruang farmasi puskesmas belum dapat melakukan pelayanan obat rujuk balik, maka pelayanan obat rujuk balik disediakan oleh apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

c. Obat rujuk balik diberikan untuk penyakit Diabetes Melitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) ,Epilepsi, Gangguan Kesehatan Jiwa Kronik, Stroke, dan *Sistemik Lupus Eritematosus* (SLE) dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

d. Peresepan obat program rujuk balik harus sesuai dengan obat rujuk balik yang tercantum dalam Formularium Nasional.

e. Harga Obat Program Rujuk Balik yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan mengacu pada harga dasar obat sesuai *E-Catalogue* ditambah biaya pelayanan kefarmasian.

f. Besarnya biaya pelayanan kefarmasian adalah factor pelayanan kefarmasian dikali Harga Dasar Obat sesuai *E-Catalogue.*

g. Faktor pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut :

No	Harga Dasar Satuan Obat	Faktor Pelayanan
1	<Rp.50.000,-	0,28
2	Rp.50.000,-sampai dengan Rp.250.000,-	0,26

OPD KABAG HUKUM

3	Rp.250.000,-sampai dengan Rp.500.000,-	0,21
4	Rp.500.000,-sampai dengan Rp.1.000.000,-	0,16
5	Rp.1.000.000,-sampai dengan Rp.5.000.000,-	0,11
6	Rp.5.000.000,-sampai dengan Rp.10.000.000,-	0,09
7	≥ Rp.10.000.000,-	0,07

8. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik
   a. Pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik di puskesmas terdiri dari Pemeriksaan gula darah sewaktu, Pemeriksaan gula darah puasa (GDP), dan Pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP).
   b. Pemeriksaan penunjang rujuk balik dilakukan untuk satu bulan satu kali.
   c. Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan gula darah sewaktu dilakukan sesuai indikasi medis.
   d. Tarif pemeriksaan darah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan gula darah sewaktu, Pemeriksaan gula darah puasa (GDP), Pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP).	Rp20.000

9. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Skrining Kesehatan
   a. Pelayanan pemeriksaan penunjang diberikan kepada peserta yang telah mendapatkan analisis riwayat kesehatan dengan hasil teridentifikasi mempunyai risiko penyakit tertentu ;
   b. Pelayanan pemeriksaan penunjang skrining kesehatan yang dijamin adalah :
      1) Pemeriksaan Pap smear
      2) Pemeriksaan Gula Darah Puasa
      3) Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial
   c. Tarif pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Periksaan Pap Smear	Maksimal Rp125.000,-
2.	Pemeriksaan Gula Darah	Rp20.000,-

10. Pelayanan Darah
    a. Tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur dimasing-masing daerah, maksimal Rp360.000,- perkantong *(bag)*.
    a. Biaya pelayanan darah terdiri dari jasa, sarana dan darah per kantong darah.
    b. Biaya jasa dan bahan, alat medis habis pakai termasuk transfuse set yang digunakan dalam pelayanan *transfuse* darah sudah termasuk paket rawat inap di puskemas.

OPD	KABAG HUKUM

11. Pelayanan lain di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

a. Pelayanan lain di FKTP yang di jamin oleh BPJS Kesehatan adalah pelayanan terapi krio

b. Tarif pelayanan terapi krio adalah Rp150.000,-

c. Pelayanan terapi krio diberikan kepada peserta yang telah teridentifikasi positive IVA berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang skrining kesehatan.

F. TATA CARA PEMBAYARAN KE PUSKESMAS

1. Pembayaran Dana Kapitasi di transfer langsung dari BPJS Kesehatan ke rekening masing-masing Puskesmas dan di akui sebagai pendapatan.
2. Dana Non Kapitasi, BPJS langsung mentransfer ke rekening Puskesmas sesuai dengan kalim pelayanan Puskesmas dan dicatat sebagai pendapatan daerah.
3. Tata Cara Pembayaran Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
   a. Biaya pelayanan RJTP dibayar dengan Kapitasi didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di puskesmas sesuai dengan data BPJS Kesehatan.
   b. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dana kapitasi digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
   c. Ketentuan mutasi tambah kurang peserta
      1. Peserta lama yang melakukan penggantian FKTP.
         a) Apabila peserta melakukan perpindahan (mutasi) dari FKTP ke FKTP lainnya pada bulan berjalan, maka perhitungan kapitasi pada FKTP yang baru akan dihitung pada bulan berikutnya.
         b) Peserta yang melakukan mutasi pada bulan berjalan tidak dapat langsung mendapatkan pelayanan di FKTP yang baru sampai dengan bulan berjalan selesai. Peserta berhak mendapatkan pelayanan di FKTP yang baru pada bulan berikutnya.
      2. Peserta baru
         a) Peserta yang baru masuk pada tanggal 1 s.d 31 bulan berjalan, dapat langsung dilayani meskipun kapitasi belum dibayarkan.
         b) Perhitungan kapitasi dengan penambahan peserta baru yang masuk pada tanggal 1 s.d 31 bulan berjalan, maka kapitasi pada bulan berjalan tersebut akan dibayarkan dengan menambahkan pada pembayaran kapitasi pada bulan berikutnya.
   d. Pembayaran kapitasi kepada puskesmas dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
4. Tata Cara Pembayaran Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
   a. Pembayaran dana non Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS Kesehatan di puskesmas dengan sistem klaim dilakukan secara kolektif setiap bulan atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan sebelumnya;
   b. Kelengkapan Berkas klaim umum yang diajukan meliputi :
      1) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 3 (tiga)
      2) Soft copy data pelayanan bagi fasilitas kesehatan yang telah menggunakan aplikasi P-Care atau rekapitulasi pelayanan secara manual untuk fasilitas kesehatan yang belum menggunakan aplikasi P-Care.
      3) Kuitansi asli bermaterai cukup
      4) Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga

OPD | KABAG HUKUM

5) Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim

f. Klaim rawat inap tingkat pertama (RITP)

1) Biaya pelayanan RITP dibayar dengan paket per hari rawat dengan besaran Rp100.000,- s.d Rp120.000,- per hari

2) Pengajuan klaim RITP atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan sebelumnya diajukan secara kolektif setiap bulan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) kepada kantor cabang BPJS kesehatan, dengan menyampaikan kelengkapan administrasi klaim umum dengan kelengkapan lain sebagai berikut :

a. Rekapitulasi pelayanan yang terdiri dari :
- Nama penderita
- Nomor identitas
- Alamat dan nomor telepon pasien
- Diagnosa penyakit
- Tanggal masuk dan keluar perawatan
- Jumlah hari rawat
- Besaran tarif paket
- Jumlah tagihan paket RITP (Besaran tarif paket dikalikan jumlah hari rawat)
- Jumlah seluruh tagihan.

b. Berkas pendukung masing-masing pasien
- Fotocopy kartu identitas peserta
- Surat perintah rawat inap dari dokter
- Bukti pelayanan ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga

5. Tata Cara Pembayaran Pelayanan *Prothesa* Gigi

a. Pengajuan klaim *prothesa* gigi diajukan ke BPJS Kesehatan oleh puskesmas secara kolektif setiap bulan atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan sebelumnya;

b. Adapun berkas klaim yang diajukan meliputi :
1) Kuitansi asli rangkap 3 (tiga) bermaterai
2) FPK rangkap 3 (tiga)
3) Rekapitulasi pelayanan
a) Nama penderita
b) Nomor identitas
c) Alamat dan nomor telepon pasien
d) Diagnosa penyakit
e) Jumlah gigi
f) Besaran tarif
g) Jumlah seluruh tagihan.

4) Berkas pendukung masing-masing pasien
a) Fotocopy kartu identitas peserta
b) Resep gigi palsu dari dokter gigi yang mencantumkan jumlah dan lokasi gigi
c) Bukti pelayanan ditandatangani oleh pasien atau anggota keluarga

6. Tata Cara Pembayaran Pelayanan Ambulan

a. Pengajuan klaim ambulan diajukan ke BPJS Kesehatan oleh puskesmas secara kolektif setiap bulan atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan sebelumnya;

b. Adapun berkas klaim yang diajukan meliputi :
1) Kuitansi asli rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup
2) Form Pengajuan Klaim rangkap 3 (tiga)

OPD KABAG HUKUM

3) Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga
4) Berkas kelengkapan lain:
   a) Surat keterangan medis dari dokter yang merawat yang menerangkan kondisi pasien pada saat akan dirujuk
   b) Salinan identitas peserta BPJS Kesehatan
   c) Bukti pelayanan ambulan yang memuat informasi tentang:
      - Identitas pasien
      - Waktu pelayanan (hari, tanggal, jam berangkat dari faskes perujuk dan jam tiba di faskes tujuan)
      - Fasilitas kesehatan perujuk
      - Fasilitas kesehatan tujuan rujukan
      - Tanda tangan dan stempel dari fasilitas kesehatan perujuk dan fasilitas kesehatan penerima rujukan

7. Tata cara pembayaran Klaim persalinan /maternal dan neonatal
   a. Klaim persalinan diajukan secara kolektif setiap bulan kepada kantor Operasional Kabupaten BPJS kesehatan, dengan menyampaikan kelengkapan sesuai administrasi klaim umum dan kelengkapan lain sebagai berikut :
      1) Rekapitulasi pelayanan:
         a) Nama peserta
         b) Nomor Identitas part
         c) Alamat dan telepon pasien
         d) Tanggal pelayanan
         e) GPA (Gravid, Partus, Abortus)
         f) Jenis persalinan (tanpa penyulit/dengan penyulit)
         g) Besaran tarif paket
         h) Jumlah seluruh tagihan

      2) Berkas pendukung masing-masing pasien yang terdiri dari :
         a) Salinan identitas peserta
         b) Salinan lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan
         c) Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan
         d) Surat keterangan kelahiran

   b. Klaim ANC/PNC diajukan secara kolektif setiap bulan kepada kantor cabang/kantor operasional BPJS kesehatan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
      a) Rekapitulasi pelayanan :
         1. Nama peserta
         2. Nomor identitas
         3. Alamat dan nomor telepon pasien
         4. Tangal pelayanan
         5. GPA (Gravid, partus, abortus)
         6. Jumlah seluruh tagihan
         7. Besaran tarif paket
      b) Salinan identitas peserta
      c) Salinan lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan

OPD | KABAG HUKUM

8. Tata cara pembayaran klaim pelayanan KB
   Klaim diajukan secara kolektif setiap bulan kepada kantor cabang/kantor operasional BPJS kesehatan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
   a. Rekapitulasi pelayanan
      1) Nama perserta
      2) Nomor peserta
      3) Alamat dan telepon pasien
      4) Tanggal pelayanan
      5) Jenis tindakan (pencabutan/pemasangan KB)
      6) Jumlah seluruh tagihan
      7) Keterangan dilakukan tindakan
      8) Tandatangan pasien
      9) Alasan dilakukan tindakan
   c. Berkas pendukung masing-masing pasien
      1) Salinan identitas peserta
      2) Salinan lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan
      3) Pelayanan nifas
      4) Termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan

9. Tata cara klaim pelayanan darah
   Klaim pelayanan darah diajukan kepada kantor cabang/kantor operasional BPJS kesehatan kabupaten secara kolektif setiap bulan melalui PMI atau UTD setempat dengan kelengkapan administrasi umum dan kelengkapan lain sebagai berikut :
   a. Rekapitulasi pelayanan yang terdiri dari :
      1) Nama peserta
      2) Nomor identitas
      3) Alamat dan nomor telepon pasien
      4) Tanggal pelayanan
      5) Diagnose penyakit
      6) Jumlah darah perkantong yang dibutuhkan
      7) Besaran tarif paket
      8) Jumlah seluruh tagihan
   b. Berkas pendukung masing-masing pasien yang terdiri dari :
      1) Salinan identitas peserta
      2) Lembar permohonan darah dari dokter yang merawat

10. Tata cara klaim pelayanan pemeriksaan penunjang program rujuk balik
    Klaim dilakukan secara kolektif oleh faskes ke kantor cabang/kantor operasional BPJS kesehatan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
    1) Rekap tagihan pelayanan laboratorium program rujuk balik
    2) Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium program rujuk balik oleh dokter
    3) hasil pemeriksaan laboratorium
    4) salinan identitas peserta BPJS Kesehatan

11. Tata cara klaim pemeriksaan penunjang skrining kesehatan
    Klaim diajukan oleh laboratorium/fasilitas kesehatan kantor cabang/kantor operasional BPJS kesehatan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
    a. Rekap tagihan pelayanan
    a. Lembar permintaan pemeriksaan oleh dokter
    b. Hasil pemeriksaan laboratorium
    c. Salinan identitas peserta BPJS kesehatan

OPD	KABAG HUKUM

12. Tata cara klaim pelayanan lain
Klaim persalinan diajukan secara kolektif setiap bulan kepada kantor Operasional Kabupaten BPJS kesehatan, dengan menyampaikan kelengkapan sesuai administrasi klaim umum dan kelengkapan lain sebagai berikut :
1. Rekap tagihan pelayanan
2. Lembar permintaan pemeriksaan oleh dokter
3. Salinan identitas peserta BPJS kesehatan

12.Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim setiap bulan secara regular paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

13. Pembayaran klaim pelayanan rawat inap termasuk pelayanan kebidanan, dan persalinan, pelayanan ambulan dan pelayanan prothesa gigi dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.

14. Kadaluarsa klaim pelayanan rawat inap, pelayanan ambulan dan pelayanan prothesa gigi adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelayanan diberikan.

G. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI

1. Puskesmas membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

2. Dana kapitasi yang diterima puskesmas, 60% diantaranya digunakan untuk

3. jasa pelayanan dan 40% untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.

3. Jasa pelayanan kesehatan

a. Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di puskesmas;

b. Pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan menggunakan variabel Jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan, variabel Kehadiran, variabel Kinerja, variabel Status Kepegawaian, dan variabel Masa Kerja.

c. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dinilai sebegai berikut :
1) Tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi) diberi nilai 150
2) Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) diberi nilai 100
3) Tenaga kesehatan setara S1/D4 diberi nilai 60
4) Tenaga non kesehatan setara D3, tenaga kesehatan D3 atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih 10 tahun diberi nilai 40
5) Tenaga kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25, dan
6) Tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 15
7) Tenaga kesehatan yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bendahara JKN diberi tambahan nilai 30.

d. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut :
1) Hadir setiap hari kerja diberi poin 1 per hari
2) Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dikurangi 1 nilai
3) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan ke luar Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran.
4) Ketidakhadiran karena izin, cuti atau tanpa keterangan dikurangi poin dengan perhitungan jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan jumlah poin tenaga perorang di bagi hari kerja pada bulan berjalan.

e. Variabel Kinerja dinilai sebagai berikut :
1) Staf yang memegang 1 program/pelayanan diberikan nilai 10.
2) Staf yang memegang lebih dari 1 program/pelayanan, maka setiap tambahan program/pelayanan diberikan nilai 5.

OPD | KABAG HUKUM

3) Kepala puskesmas diberikan tambahan nilai 100.
4) Kepala Subbag TU dan Bendahara JKN diberikan tambahan nilai 50.

f. Variabel Status Kepegawaian dinilai sebagai berikut :
1) PNS diberikan nilai 50.
2) CPNS atau PTT diberikan nilai 20.

g. Variabel Masa Kerja dinilai sebagai berikut :
1) PNS masa kerja 0 tahun-5 tahun diberikan nilai 30.
2) PNS masa kerja 5 tahun 1 hari -10 tahun diberikan nilai 40.
3) PNS masa kerja lebih dari 10 tahun diberikan nilai 50.

h. Jumlah jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dihitung dari Jumlah Nilai Tenaga dibagi Jumlah Nilai Total dikali Total Jasa Pelayanan.
1) Jumlah Nilai Perorangan adalah jumlah seluruh poin ketenagaan, poin kehadiran, poin kinerja, poin status kepegawaian dan poin masa kerja
2) Jumlah Nilai Total adalah penjumlahan seluruh Jumlah Nilai perorangan.
3) Total Jasa Pelayanan adalah 60% dana kapitasi yang diterima puskesmas

4. Biaya operasional pelayanan kesehatan

b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya berupa :
1) Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya dalam bentuk :
a) Senam bersama atau jalan sehat
b) Pembersihan lingkungan, seperti pemberantasan sarang nyamuk
c) Penyuluhan perorangan
d) Pemeriksan fisik
e) Pemeliharaan alat kesehatan

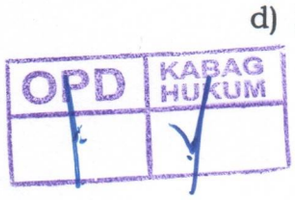
2) Dana digunakan untuk :
a) Biaya konsumsi narasumber dan atau peserta
b) Honorarium narasumber
c) Fotokopi bahan
d) Transport perjalanan narasumber dan atau peserta
e) Service ringan alat kesehatan.

3) Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan.
Dana digunakan untuk :
a) Transport perjalanan
b) Uang harian

4) Perjalanan Dinas Luar Daerah, digunakan untuk study pembelajaran, kursus singkat dan pelatihan. Dana digunakan untuk :
a) Transport perjalanan
b) Biaya penginapan
c) Uang harian

5) Biaya peningkatan kapasitas petugas berupa kursus singkat/pelatihan.
Dana digunakan untuk :
a) Biaya yang harus dibayarkan ke tempat kursus/pelatihan

6) Operasional untuk puskesmas keliling. Dana digunakan untuk :
a) Service ringan.
b) Penggantian suku cadang, ban, pelumas, oli gardan dan oli perseneling.
c) Pembelian accu
d) Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)



7) Belanja bahan cetak dan alat tulis kantor. Dana digunakan untuk :
   a) Cetak baliho, spanduk, x-banner, brosur dan booklet
   b) Cetak form register, form rujukan, kertas resep, keterangan sakit, keterangan sehat dan atau surat keterangan lain sesuai kebutuhan.
   c) Pembelian ATK

8) Pengadaan Alat Rumah Tangga dan Peralatan Dapur Puskesmas
   a) Meubelair seperti kursi dan meja kerja ½biro, lemari arsip, lemari obat, kursi dan meja rapat.
   b) Alat dapur keperluan penyuluhan gizi yaitu gelas, piring, sendok, garpu, mangkok, baskom, panci, kuali, termos, dispenser, kulkas, kompor gas, tabung gas.
   c) Linen seperti taplak meja, lap tangan, gordeng.
   d) Alat-alat studio seperti kamera, handycam, televisi, sound system.
   e) Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yaitu sapu, tempat sampah, serokan sampah, pel, sulak, selang air, pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih barang pecah belah, ember, tisu, deterjen, dan lain-lain.
   f) Alat listrik yaitu kabel listrik, lampu pijar, dan lain-lain.

9) Pengadaan Alat Kesehatan. Dana digunakan untuk :
   a) Pengadaan alat-alat kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi, kebidanan dan pelayanan KB.
   b) Pengadaan alat penyimpan vaksin yaitu cool box/vaccine carrier, kulkas vaksin.
   c) Pengadaan alat penghancur bahan medis yaitu incinerator dan penghancur jarum suntik.

10) Administrasi Keuangan. Dana digunakan untuk :
   a) Transport dan uang harian petugas ke Bank dan Dinas Kesehatan.
   b) Pengadaan brankas.
   c) Pembelian materai, ATK dan bahan administrasi keuangan
   d) Fotokopi bahan dan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

11) Sistem Informasi. Dana digunakan untuk :
   a) Pengadaan PC computer, note book/laptop, printer dan UPS
   b) Pengadaan LCD.
   c) Pengadaan software dan jaringan internet.
   d) Pengadaan tempat pemasangan informasi kesehatan.
   e) Biaya operasional software dan internet
   f) Pemeliharaan peralatan sistem informasi.

5. Biaya perjalanan dinas

   a. Biaya perjalanan dinas petugas kesehatan dari puskesmas ke kabupaten dan ke pekon ataupun sebaliknya berpedoman pada Peraturan Bupati Lampung Barat yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil .

   b. Biaya perjalanan dinas untuk Puskesmas terdiri dari :

      1. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport local
      2. Biaya transport

DPD KABAG HUKUM

c. Biaya transport yang ditetapkan adalah transport dengan kendaraan umum (angkutan umum, ojek, dan sebagainya), sedangkan biaya dengan kendaraan dinas (mobil dan sepeda motor) sesuai dengan jumlah BBM yang diperlukan.

b. Adapun besaran transport dari puskesmas ke kabupaten dan ke pekon ataupun sebaliknya dengan kendaraan umum (mobil angkutan, ojek, dsb) dan BBM kendaraan dinas besarannya sesuai dengan pengeluaran rill, disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

H. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI.

1. Dana non kapitasi puskesmas pada rawat inap dimanfaatkan untuk :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Rekam Medis	Jasa Pelayanan Medis	Jasa Pelayanan Gizi	Bahan Makanan	Jumlah
1	Rawat Inap	18.000	5.000	30.000	12.000	55.000	120.000

Penggunaan dana

a. Ketentuan Jasa Puskesmas ditetapkan tersendiri di poin 6.

b. Jasa rekam medis digunakan untuk pembayaran jasa petugas rekam medis yang ditugaskan pada pelayanan rawat inap dengan aturan pembagian ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;

c. Jasa pelayanan medis digunakan untuk pembayaran jasa petugas pelayanan medis yaitu dokter, perawat, dan petugas kesehatan yang ditugaskan pada pelayanan rawat inap dengan aturan pembagian ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;

d. Jasa pelayanan gizi digunakan untuk pembayaran jasa petugas gizi yang ditugaskan pada pelayanan rawat inap dengan aturan pembagian ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;

e. Bahan makanan digunakan untuk pengadaan konsumsi pasien selama satu hari.

2. Dana non kapitasi pada pelayanan kebidanan dan neonatal pada puskesmas dimanfaatkan untuk :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned	112.000	75.000	563.000	750.000
2	Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas Poned	26.000	17.500	131.500	175.000
3	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal	18.000	12.500	94.500	125.000
4	Pelayanan KB MOP/Vasektomi	52.500	35.000	262.500	350.000
5	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	18.000	12.500	94.500	125.000

OPD | KABAG HUKUM

Penggunaan dana

a. Ketentuan Jasa Puskesmas ditetapkan tersendiri di poin 6.
b. Jasa rekam medis digunakan untuk pembayaran jasa petugas rekam medis yang ditugaskan pada pelayanan kebidanan dan neonatal dengan aturan pembagian ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;
c. Jasa pelayanan digunakan untuk pembayaran jasa petugas pelayanan yaitu dokter, perawat, bidan dan petugas kesehatan yang ditugaskan pada pelayanan kebidanan dan neonatal dengan aturan pembagian ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;

3. Dana Non Kapitasi pelayanan kebidanan dan neonatal pada Bidan Desa dan Bidan Jaringan dimanfaatkan untuk jasa pelayanan bidan desa dan bidan jaringan.
4. Dana Non Kapitasi pelayanan penunjang dimanfaatkan untuk :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Gula darah sewaktu, Gula darah puasa (GDP), Gula darah *Post Prandial*(GDPP)	3.000	2.000	15.000	20.000
2	Pap Smear	20.000	5.000	100.000	125.000

Penggunaan dana

a. Ketentuan Jasa Puskesmas ditetapkan tersendiri di poin 6.
b. Jasa rekam medis digunakan untuk pembayaran jasa petugas rekam medis yang ditugaskan pada pelayanan penunjang dengan aturan pembagian ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;
c. Jasa pelayanan digunakan untuk pembayaran jasa petugas pelayanan yaitu petugas laboratorium yang ditugaskan pada pelayanan penunjang dengan aturan pembagian ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;

5. Pelayanan Ambulan

a. Rincian Tarif A*mbulance* Tujuan RSUD Alimuddin Umar

NO	PUSKESMAS	JARAK (KM)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Sumber Jaya	67	Rp. 360,000	Rp. 317,000	Rp. 677,000
2	Kebun Tebu	70	Rp. 375,000	Rp. 327,500	Rp. 702,500
3	Gedung Suriyan	86	Rp. 455,000	Rp. 383,500	Rp. 838,500
4	Fajar Bulan	54	Rp. 295,000	Rp. 271,500	Rp. 566,500
5	Sekincau	46	Rp. 255,000	Rp. 243,500	Rp. 498,500
6	Pagar Dewa	60	Rp. 325,000	Rp. 292,500	Rp. 617,500
7	Srimulyo	36	Rp. 205,000	Rp. 208,500	Rp. 413,500
8	Bandar Negeri Suoh	36	Rp. 205,000	Rp. 208,500	Rp. 413,500
9	Kenali	26	Rp. 155,000	Rp. 173,500	Rp. 328,500
10	Batu Ketulis	28	Rp. 165,000	Rp. 180,500	Rp. 345,500
11	Batu Brak	16	Rp. 105,000	Rp. 138,500	Rp. 243,500
12	Liwa	4	Rp. 45,000	Rp. 96,500	Rp. 141,500
13	Buay Nyerupa	32	Rp. 185,000	Rp. 194,500	Rp. 379,500
14	Lombok	41	Rp. 230,000	Rp. 226,500	Rp. 456,500
15	Air Hitam	54	Rp. 295,000	Rp. 271,500	Rp. 566,500

OPD | KABAG HUKUM

Penggunaan dana

a. Jasa operasional digunakan untuk pembelian BBM untuk keperluan rujukan dan kepeluan operasional lainnya sepanjang untuk keperluan rujukan.
b. Ketentuan Jasa Puskesmas ditetapkan tersendiri di poin 6.
c. Jasa pelayanan digunakan untuk pembayaran jasa sopir dan perawat yang melaksanakan tugas rujukan dari puskesmas ke RSUD Liwa.

b. Tujuan ke RSUD Mayjen Ryacudu, RS Handayani, dan RS M.Yusuf Kotabumi

No	Puskesmas	Jarak (KM)
1	Sumberjaya	65,08
2	Kebun Tebu	61.08
3	Bungin	40.08
4	Fajar Bulan	77.08
5	Sekincau	83.08
6	Pagar Dewa	63.08
7	Bandar Negeri Suoh	81.08
8	Srimulyo	76.08
9	Kenali	113.08
10	Batu Brak	122.08
11	Liwa	133.08
12	Buay Nyerupa	148.08
13	Lombok	172.08
14	Air Hitam	69.08
15	Batu Ketulis	110.08

Penggunaan dana

a. Ketentuan Jasa Puskesmas ditetapkan tersendiri di poin 6.
b. Jasa pelayanan digunakan untuk pembayaran jasa sopir dan perawat yang melaksanakan tugas rujukan dari puskesmas ke RSUD tujuan;
c. Biaya BBM digunakan untuk pembelian BBM untuk keperluan rujukan.

c.Tujuan ke RSUD Pringsewu

No	Puskesmas	Jarak (KM)
1	Bandar Negeri Suoh	112
2	Srimulyo	112

Penggunaan dana

b. Ketentuan Jasa Puskesmas ditetapkan tersendiri di poin 6.
c. Jasa pelayanan digunakan untuk pembayaran jasa sopir dan perawat yang melaksanakan tugas rujukan dari puskesmas ke RSUD tujuan;
d. Biaya BBM digunakan untuk pembelian BBM untuk keperluan rujukan.

OPD | KABAG HUKUM

d. Penggunaan Dana Jasa Puskesmas

Dana Jasa puskesmas digunakan untuk :

a. Pembelian tempat tidur/ranjang pasien ruangan rawat inap.
b. Pembelian kasur, bantal dan guling pasien ruangan rawat inap.
c. Pembelian meja, kursi, lemari di ruangan rawat inap
d. Pembelian linen sprai meja, sprai kasur, sprai bantal dan sprai guling, hordeng, lap tangan ruangan rawat inap.
e. Pembelian form rekam medis, alat tulis dan fotokopi ruangan rawat inap.
f. Alat dapur seperti gelas, piring, sendok, garpu, mangkok, panci, kuali, termos, dispenser, kulkas, kompor gas, tabung gas ruangan rawat inap.
g. Pembelian mesin cuci untuk keperluan laundry linen ruangan rawat inap

I. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

1. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada puskesmas atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.

2. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut:

a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sahpaling lambat pada tanggal 2 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala puskesmas;

b. Berdasarkan buku kas tersebut, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja puskesmas,selanjutnya Kepala puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala puskesmas setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

c. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) puskesmas setiap bulan kepada Dinas PPKAD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh Dinas BPKD selaku Bendaharan Umum Daerah (BUD).

d. Pejabat Penata

e. usahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan Dinas BPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja puskesmas sesuai SP2B Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kelengkapan SPJ dana kapitasi dan non kapitasi adalah sebagai berikut :

a. Jasa pelayanan kesehatan
   1) Kuitansi induk
   2) Daftar penerimaan jasa pelayanan
   3) SK penerima jasa pelayanan
   4) Faktur pajak

b. Belanja bahan (ATK, Konsumsi, barang modal, dll)
   1) Kuitansi induk
   2) Nota pembelian
   3) Faktur pajak
   4) Surat pemesanan (untuk belanja diluar konsumsi)

c. Belanja honorarium
   1) Kuintasi induk

OPD | KABAG HUKUM

2) Surat tugas
3) Daftar hadir peserta
4) Laporan kegiatan
5) Faktur pajak

d. Belanja Perjalanan dinas
1) Kuitansi induk
2) Surat tugas
3) SPPD
4) Laporan perjalanan dinas
5) Daftar penerimaan uang harian
6) Blanko DOP
7) Nota BBM/tiket/kwitansi ojek/daftar penerimaan transport
8) Daftar pengeluaran riil (bila tidak dapat menunjukkan bukti transport)

J. PENANGANAN KELUHAN

1. Prinsip penanganan keluhan

a. Obyektif yaitu penanganan keluhan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan.

b. Responsif yaitu setiap permasalahan ditangani secara cepat dan tepat.

c. Koordinatif yaitu penanganan keluhan dilaksanakan dengan kerjasama yang baik diantara terkait, berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku, sehingga permasalahan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

d. Efektif dan efisien yaitu penanganan keluhan dilaksanakan secara tepat sasaran,hemat tenaga,waktu,dan biaya.

e. Akuntabel yaitu proses penanganan keluhan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

f. Transparan yaitu penanganan keluhan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka.

2. Mekanisme Penanganan Keluhan

Penanganan keluhan merupakan salah satu instrumen untuk menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan, baik yang bersifat administratif maupun bersifat medis.Permasalahan bisa terjadi antara Peserta dengan Puskesmas; atau antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas.

a. Apabila terjadi masalah antara peserta dengan puskesmas atas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, maka peserta dapat mengajukan keluhan kepada puskesmas dan diselesaikan secara musyawarah. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan, maka dapat diteruskan ke jenjang selanjutnya yaitu ke BPJS Kesehatan dan dinas Kesehatan.

b. Apabila terjadi masalah antara BPJS Kesehatan dengan puskemas maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarah.Jika penanganan keluhan tidak dapat diselesaikan, maka dapat diteruskan ke jenjang selanjutnya yaitu Tim Koordinasi Kabupaten dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan selaku mediator.

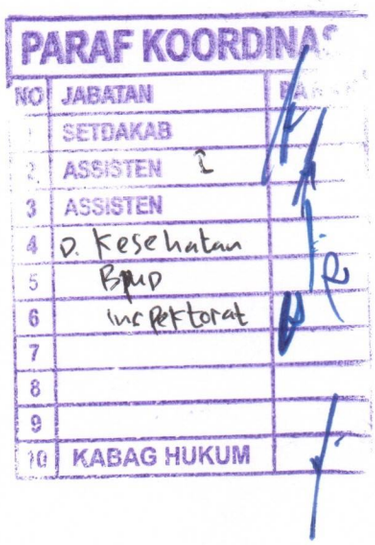
OPD | KABAG HUKUM

K. MONITORING DAN EVALUASI

1. untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dibentuk Tim Monev Penyelenggaraan JKN di tingkat Kabupaten. Tim Monev dibentuk secara internal dan lintas program.
2. Pelaksanaan monev penyelenggaraan pelayanan JKN mengacu pada pedoman monev penyelenggaraan pelayanan JKN.

PENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini diharapkan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas dapat berjalan efektif,efisien,transparan dan akuntabel, sehingga pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dapat lebih optimal dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS